



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Dompu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintrah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

13. Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM DESA

Pasal 2

Standar biaya umum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (13) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. honorarium tim pemilihan PAW kepala desa/perangkat desa/BPD;
 - c. honorarium panitia pelaksana kegiatan non konstruksi;
 - d. honorarium tim pelaksana kegiatan konstruksi barang dan jasa;
 - e. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - f. honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - g. iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - h. iuran BPJS Kesehatan;

- i. biaya jasa konsultasi kegiatan konstruksi (tidak sederhana dan risiko tinggi);
 - j. honorarium narasumber/ pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dll;
 - k. honorarium / insentif kader dan kelembagaan desa;
 - l. insentif perangkat keagamaan/ syara;
 - m. biaya perjalanan dinas;
 - n. biaya makan minum rapat;
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. alokasi dana desa;
 - b. dana desa;
 - c. pbh;
 - d. hasil usaha desa;
 - e. hasil aset desa;
 - f. pendapatan asli desa;
 - g. bantuan keuangan provinsi;
 - h. bantuan keuangan kabupaten.

Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 13 Januari 2022

~~BUPATI DOMPU~~

~~KADER JAELANI~~

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 333

Lampiran : Peraturan Bupati Dompu
 Nomor : Tahun 2022
 Tentang : STANDAR BIAYA UMUM
 DESA TAHUN 2022

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Besaran honorarium/ Insentif dihitung per kegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.					
Honorarium panitia yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa					
Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, LKPJDesa, LPPDDesa, dan ILPPDesa					
Kepala Desa	Pembina	ADD/DD	Orang/Bln	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bln	300.000	
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang/Bln	250.000	
	Anggota		Orang/Bln	200.000	
Honorarium tim pemilihan PAW kepala desa/perangkat desa/BPD					
Kepala Desa	Penanggung jawab	ADD/PBH	Orang/Bln	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bln	300.000	
Kaur/Kasi	Sekretaris		Orang/Bln	250.000	
	Anggota		Orang/Bln	200.000	
Honorarium panitia pelaksana kegiatan non konstruksi					
Kepala Desa	Penanggung jawab	ADD/DD	Orang/Bln	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bln	300.000	
Kaur/Kasi	Sekretaris		Orang/Bln	250.000	
	Anggota		Orang/Bln	200.000	

Honorarium tim pelaksana kegiatan konstruksi barang dan jasa					
Ketua	Nilai Pagu kegiatan lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta	DD	Orang/Bln	350.000	
Sekretaris			Orang/Bln	300.000	
Anggota			Orang/Bln	250.000	
Ketua	Nilai Pagu kegiatan lebih dari Rp.200 Juta	DD	Orang/Bln	450.000	
Sekretaris			Orang/Bln	400.000	
Anggota			Orang/Bln	350.000	
Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bln	600.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bln	850.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/Bln	1.000.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	1.200.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	1.360.000	
Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)					
Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta		Orang/Bln	350.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bln	410.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250		Orang/Bln	500.000	

	Juta s/d Rp. 500 Juta	DD/PAD			anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	560.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	654.000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bln	300.000	Besaran honorarium untuk pelaksana kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan dan total pagu anggaran kegiatan yang dikelola oleh masing-masing Kasi/Kaur
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bln	350.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/Bln	400.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	450.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	500.000	
Bendahara Desa (Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bln	390.000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/Bln	425.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bln	525.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar		Orang/Bln	600.000	

Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian /JKM)				
Kepala Desa	0,54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bln	Per Bulan
Sekdes	0,54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bln	
Kaur/Kasi/Kadus	0,54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bln	
Iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa)				
Kepala Desa	1% x Upah Minimum Kabupaten	ADD	Orang/Bln	Per Bulan
Sekdes	1% x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bln	
Kaur/Kasi/Kadus	1% x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bln	
Biaya jasa konsultasi kegiatan konstruksi (tidak sederhana dan risiko tinggi)				
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan	DD	Orang/Kegiatan	
Pengawasan	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan		Orang/Kegiatan	
Honorarium Narasumber /pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dll				
Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/ Sosialisasi/ Rapat koordinasi/ Pelatihan/ Bimtek/ Publik Hearing/ Musyawarah Desa, dll	Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1.000.000	Diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT/MoT) dan atau pejabat structural sesuai dengan bidangnya.
	Pejabat Eselon II	Orang/Jam	800.000	
	Pejabat Eselon III	Orang/Jam	700.000	
	Pejabat Eselon IV kebawah	Orang/Jam	550.000	
	Pakar/ Praktisi/ Akademisi/ Legislatif/ Yudikatif	Orang/Jam	800.000	
	Moderator	Orang/Kali	250.000	
	Pembawa Acara	Orang/Kali	200.000	
Uang Saku Peserta Pelatihan			Orang/Hari	100.000

Honorarium / insentif Kader dan Kelembagaan Desa;

	RT/RW	ADD/PBH	Orang/Bln	250.000	Besaran honorarium / insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum pada kolom disamping serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
	Ketua Karang Taruna	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Ketua PKK	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Ketua LPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Kader Posyandu/Lansia	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Kader Teknis Desa (KTD)	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	250.000	
	Kader PMD/KPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Guru Ngaji /TPQ	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Kader/Guru PAUD	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Petugas Linmas Desa	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Ketua Lembaga Adat Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Kader Posyantekdes	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	100.000	
	Petugas Bencana Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bln	150.000	

Insentif perangkat keagamaan/ syara

	Imam	ADD/PBH	Orang/Bln	350.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada masjid yang ditetapkan melalui SK Kades sebagai masjid desa
	Khatib	ADD/PBH	Orang/Bln	200.000	
	Bilal	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Gharim	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	
	Rubiah	ADD/PBH	Orang/Bln	150.000	

Biaya perjalanan dinas					
Batasan tertinggi Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Wilayah Provinsi NTB (PP)					
Transportasi	Kab. Dompu	Mataram	Org/Kali	600.000	Dibuktikan dengan bukti yang sah
	Kab. Dompu	Lombok Utara	Org/Kali	660.000	
	Kab. Dompu	Lombok Barat	Org/Kali	630.000	
	Kab. Dompu	Lombok Tengan	Org/Kali	530.000	
	Kab. Dompu	Lombok Timur	Org/Kali	480.000	
	Kab. Dompu	Sumbawa Barat	Org/Kali	330.000	
	Kab. Dompu	Sumbawa	Org/Kali	300.000	
	Kab. Dompu	Kab. Bima	Org/Kali	150.000	
	Kab. Dompu	Kota Bima	Org/Kali	150.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas di wilayah NTB					
Kab/Kota di Pulau Lombok		OH	440.000		
Kab. Sumbawa		OH	300.000		
Kab. Sumbawa Barat		OH	300.000		
Kab/Kota Bima		OH	150.000		
Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri					
			Luar Kota	Diklat	
DKI Jakarta	OH	530.000	160.000		Untuk Provinsi yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan Keputusan Bupati Dompu tentang Biaya Perjalanan Dinas
Jawa Tengah	OH	370.000	110.000		
DI Jokjakarta	OH	420.000	130.000		
Jawa Timut	OH	410.000	120.000		
Bali	OH	480.000	140.000		
Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000		
Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000		
Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000		
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)					
Bima - Denpasar - Jakarta			5.262.000		Untuk rute yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini disesuaikan
Bima - Denpasar			2.500.000		
Bima - Lombok			2.000.000		
Bima - Denpasar - Surabaya			3.979.000		

Denpasar - Makassar			2.631.000	dengan Keputusan Bupati Dompu tentang Biaya Perjalanan Dinas
Bima - Kupang			6.400.000	
Lombok - Surabaya			2.321.000	
Lombok - Denpasar			1.390.000	
Lombok - Makassar			2.909.000	
Lombok - Jakarta			3.230.000	
Lombok: - Jogja			2.781.000	
Lombok - Malang			2.600.000	


Satuan Biaya Penginapan / Hotel Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Di Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya	Kades / Ketua BPD	OH	650.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa	OH	500.000	
Di Ibu Kota Provinsi NTB Dan Kab/Kota di Pulau Lombok	Kades / Ketua BPD	OH	600.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa	OH	450.000	
Di Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Kades / Ketua BPD	OH	450.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa	OH	350.000	

Di Kab/Kota Bima		Kades / Ketua BPD	OH	350.000	
		Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa	OH	300.000	
Satuan biaya Penyeberangan Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
Kendaraan Penumpang (minibus) Lintas Kayangan - Pototano			Unit/PP	1.000.000	
Biaya Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
Kab. Dompu	Mataram		Liter	150	Harga d disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah
Kab. Dompu	Lombok Utara		Liter	190	
Kab. Dompu	Lombok Barat		Liter	160	
Kab. Dompu	Lombok Tengan		Liter	135	
Kab. Dompu	Lombok Timur		Liter	120	
Kab. Dompu	Sumbawa Barat		Liter	85	
Kab. Dompu	Sumbawa		Liter	60	
Kab. Dompu	Kab. Bima		Liter	60	
Kab. Dompu	Kota Bima		Liter	60	
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten)					
Kecamatan Dompu - Woja	Kepala Desa/Ketua BPD		Per Hari	50.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa		Per Hari	40.000	
Kecamatan Mangelewa, Kempo, Kilo, Pajo, Hu'u	Kepala Desa/Ketua BPD		Per Hari	60.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus Bumdes dan Ketua PKK Desa		Per Hari	50.000	
Kecamatan Pekat	Kepala Desa/Ketua BPD		Per Hari	120.000	
	Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus		Per Hari	90.000	

	Bumdes dan Ketua PKK Desa				
	Penginapan Kec. Pekat		Per Hari	150.000	Apabila perjalanan lebih dari 1 (satu) hari
Biaya Makan Minum Rapat					
	Makan		Orang/ Kali	30.000	Estimasi nilai tertinggi
	Snack		Orang/ Kali	15.000	

BUPATI DOMPU,


KADER JAELANI